



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LATIMOJONG
DESA PAJANG

Alamat : Jl. Desa Pajang Kec. Latimojong

KEPUTUSAN KEPALA DESA PAJANG
NOMOR : 002/SK/1/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA PAJANG KECAMATAN LATIMOJONG
KABUPATEN LUWU

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberculosis (TBC) maka dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pajang

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Pajang
- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
 2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
 3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
 4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
 5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
 6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
 7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
 8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
 9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
 10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
 11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana APBDes Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Pajang
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

Kepal Desa Pajang



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Latimojong di Rantelajang
3. Kepala UPT. Puskesmas Latimojong
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa
Lambanan Nomor : 04/SK/II/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Latimojong
2. Kapolsek Latimojong
3. Danramil Latimojong
4. Kepala Puskesmas Latimojong

Ketua : NUR ALAM
Wakil Ketua : MISNAH S.Tr. Keb

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining

- ROSMIATI
- KURNIATI
- MUTMAINNA
- M.FADLY
- AMINA

2. Satgas Perlindungan dan Keamanan

- SYAIFULLAH
- MUSLIADI

3. Satgas Pemantauan Minum Obat

- HELMI S. Keb
- IKRAM

4. Satgas Advokasi dan Informasi

- AMINA
- HASMITA
- BIDAINI

Ditetapkan Di : Pajang
Pada Tanggal : 13 Februari 2026

Kepala Desa Pajang

